

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. H. Agus Salim No. 1 29113 077121822

www.dpmpptsp.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Praktik Dokter

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang telah diisi secara lengkap, dibubuhi meterai tempel nominal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan ditandatangani Pemohon
2. Ijazah dan transkrip nilai
3. Pasfoto berwarna terbaru pemohon ukuran 4 x 6 cm
4. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) Pemohon yang masih berlaku
5. STR yang diterbitkan dan dilegalisir oleh KKI
6. Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Kesehatan sebagai tempat praktiknya
7. Surat Persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas kesehatan lain secara purna waktu
8. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
9. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. H. Agus Salim No. 1 29113 077121822

www.dpmpmsp.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Front Officer/Petugas Loker menerima permohonan, memberi tanda terima dan memverifikasi permohonan beserta kelengkapan persyaratan, setelah dinyatakan lengkap dan benar diserahkan kepada Petugas Input untuk memproses draft izin
2. Petugas back office memeriksa kembali berkas dan menyusun draf izin/non izin serta melanjutkan kepada Kepala Seksi untuk mendapat paraf persetujuan dan melakukan peninjauan lokasi apabila diperlukan
3. Petugas back office Menginput data, penomoran, mencetak Dokumen izin/non izin
4. Kepala Seksi memeriksa dan membubuhi paraf dokumen Izin/non izin serta melanjutkan kepada Kepala Bidang
5. Kepala Bidang memeriksa dan membubuhi paraf dokumen izin/non izin serta melanjutkan kepada Sekretaris
6. Sekretaris memeriksa dan membubuhi paraf dokumen izin/non izin serta melanjutkan kepada Kepala Dinas
7. Kepala Dinas Menandatangani dokumen izin/non izin
8. Petugas back office memberikan nomor dokumen izin/non izin dan mengarsipkan
9. Petugas Loker menerima dokumen izin dan menyerahkan dokumen Izin/non izin yang sudah selesai kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 (tiga) harikerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen tentang Surat Izin Praktik Dokter

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. H. Agus Salim No. 1 29113 077121822

www.dpmptsp.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Pengaduan Dapat Disampaikan langsung keLoket Pengaduan DPMPTSP Kota Tanjungpinang

Jl. H. Agus Salim No. 1Tanjungpinang, melalui petugas penanganan pengaduan

- Lewat SMS Center dengannomor :08117777023

- Kotak Pengaduan

- SP4N LAPOR

Telp/email (0771- 21822)/ dpmptspkotatpi@gmail.com